

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua suku kata yakni pola dan asuh, menurut kamus KBBI pengertian kata Pola bermakna (struktur) yang tetap.<sup>13</sup> Sedangkan kata asuh bisa artikan menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu: melatih dan sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau yang lainnya.

Pola asuh menurut Puji Lestari mengutip dari pedoman yang dikeluarkan oleh Tim Penggerak PKK Pusat, yakni : usaha orang tua dalam membina anak dan membimbing anak baik jiwa maupun raganya sejak lahir sampai dewasa (18 tahun).<sup>14</sup>

Menurut Atok pola asuh adalah suatu penerapan dalam membantu anak untuk mengembangkan disiplin diri dalam kehidupan sehari-hari, dimana seorang anak akan berada pada lingkungan fisik, lingkungan sosial internal dan eksternal, untuk itu diperlukan kualitas pengamatan yang tajam dan mendalam sehingga melahirkan suatu analisis yang diharapkan mengenai situasi dan kondisi yang memungkinkan anak memiliki dasar-dasar disiplin diri dan mengembangkannya dalam keluarga dan lingkungannya. Jadi pola asuh merupakan model penjagaan, memimpin, dan membimbing yang dilakukan orang tua terhadap seorang anak

---

<sup>13</sup> <https://www.kbbi.web.id/pola> (di akses pada tanggal 25 November 2017)

<sup>14</sup> Puji lestari, "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga", *Dimensia*, 01 (Maret, 2008), 53.

untuk mengembangkan disiplin diri agar anak mampu berada dalam lingkungan sosial, mampu bersaing dengan sehat, dan memiliki tanggung jawab untuk dirinya dan sesama.<sup>15</sup>

Dalam jurnal yang di tulis oleh Puji Lestari,<sup>16</sup> menjelaskan bahwa garis besar pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya dapat digolongkan menjadi tiga kelompok antara lain :

1. Pola asuh otoriter

Pola asuh *otoriter* biasa ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, orang tua seringkali memaksa anaknya untuk berperilaku seperti dirinya, kebebasan anak untuk bertindak atas namanya sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi atau bertukar pikiran dengan orang tua, orang tua menganggap bahwa semua sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh anaknya. Pola asuh yang bersifat *otoriter* juga ditandai dengan penggunaan hukuman keras, dan lebih banyak dilakukan hukuman badan, anak juga diatur segala keperluan hidupnya dengan aturan yang kuat, dan masih tetap diberlakukan walau anak sudah menginjak dewasa.

Maksudnya adalah setiap orang tua dalam mendidik anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orang tua. Anak tidak diberi kesempatan untuk menanyakan segala sesuatu yang menyangkut tentang tugas, kewajiban dan hak yang diberikan kepada dirinya.

---

<sup>15</sup> Chresensia Christana Atok, "Dampak Gaya Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar" (Skripsi S1, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2015), 08

<sup>16</sup> Puji lestari, "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga", *Dimensia*, 01 (Maret, 2008), 53

Baumrind, Rutter menjelaskan bahwa:

Authoritarian parenting was linked with the behavior of conflicted irritable Children, who tended to be fearful, moody and vulnerable to stressors. These parents were rigid, power assertive, harsh, and unresponsive to their children's need. In these families, children had little control over their environment and received little gratification.<sup>17</sup>

## 2. Pola asuh demokratis

Pola asuh *demokratis* ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anaknya sehingga anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepadanya. Orang tua sedikit memberi kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih apa yang terbaik bagi anak menurut anak, anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang berkaitan dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol intensitasnya sehingga sedikit-sedikit mereka berlebih untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri.

Orang tua yang *demokratis*, memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk merasa dihargai dan diberi kebebasan untuk mengungkapkan apa yang teras dihatinya, merasa diperlakukan sama dengan saudara-saudaranya serta diberi hak-hak, kewajiban yang tepat, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang tua memahami ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak dalam tiap tahap umur, lalu memperlakukannya, mendidik dan melatihnya sesuai dengan ciri-

---

<sup>17</sup> Stephen. D. Rutter, *Child Psychology: a Contemporary Viewpoint*, Updated Fifth Edition, (New York: McGraw-Hill Higher Education, 2003), 471. Artinya: Pola asuh Otoritarian berhubungan dengan masalah perilaku kemarahan anak yang cenderung takut, suka murung, dan mudah tertekan jiwanya. Orang tua yang kaku, terlalu tegas, kasar, dan tidak merespon kebutuhan anak. Dalam keluarga ini, anak mendapatkan sedikit perhatian di sekitar lingkungannya dan mendapatkan sedikit penghargaan.

cirinya. Orang, tua yang bijaksana mampu memahami emosi dan macam-macam ungkapan anak, serta dapat menaggapinya dengan bimbingan dan pengarahan yang tepat.

Pernyataan diatas senada dengan pendapatnya Baumrind namun ia mengistilahkannya dengan Authoritative parenting sebagaimana dijelaskan oleh Rutter bahwa:

Authoritative parenting was correlated with the behavior of the energetic friendly children, who exhibited positive emotional, social, and cognitive development. Authoritative parents were not intrusive and permitted their children considerable freedom...responsive and attentive parent to their children's need, were associated with the children's development of self-esteem, adaptability, competence, and internalized control...such discipline give children the opportunity to explore their environment and to gain interpersonal competence without anxiety.<sup>18</sup>

### 3. Pola asuh permisif

Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anaknya secara bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa muda, diberi kelonggaran seluasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kontrol orang tua anak ini sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan yang cukup berarti bagi anaknya. Semua yang dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu mendapat teguran,

---

<sup>18</sup> Ibid. 471. Artinya: Pola asuh otoritatif berhubungan dengan perilaku persahabatan orang tua dengan anak secara energetik, dengan menunjukkan sikap emosional yang positif, sosial, dan perkembangan kognisi. Orang tua yang otoritatif tidak mengganggu bahkan membolehkan sepenuhnya kebebasan anak... memberikan respon dan penghargaan terhadap kebutuhan (keinginan) anak. Berasosiasi dengan penghargaan diri terhadap perkembangan anak, kemampuan beradaptasi, kompetensi, dan kontrol internal. umumnya disiplin yang diberikan kepada anak adalah sebagai kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi lingkungannya dan meningkatkan kemampuannya tanpa ada perasaan khawatir atau was-was.

arahan dan bimbingan. Dengan memahami pemikiran Baumrind, Rutter menjelaskan bahwa:

Permissive parenting although it appeared to have produced reasonably affectionate relationship between parents and children, tended to be correlated with children's impulsive-aggressive behavior. Excessively lax and inconsistent discipline and encouragement of children free expression of their impulses were associated with the development of uncontrolled, noncompliant, and aggressive behavior in children.<sup>19</sup>

## **B. Pengertian Anak**

Definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua, yang menurut hukum mempunyai usia tertentu hingga hak dan kewajibannya dianggap terbatas.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak disini adalah anggota dalam suatu keluarga yang berasal dari keturunan orang tua mereka yang keberadaanya merupakan bagian terpenting dalam memfokuskan dalam pemberian bimbingan, arahan dan pemberian pendidikan serta tanggung jawab orang tua lainnya.

Dengan demikian manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, fisik maupun psikis. Walaupun dalam keadaan yang demikian ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap lebih-lebih pada usia dini.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Stephen. 471. Arinya: Pola asuh permisif walaupun kelihatannya menghasilkan hubungan kasih sayang yang layak antara orang tua dan anak, cenderung berhubungan dengan perilaku yang berdasarkan kehendak yang agresif. Kelonggaran yang berlebihan disiplin yang tidak konsisten, dorongan ekspansi kebebasan anak sesuai dengan kehendaknya yang berhubungan dengan lingkungan yang tidak terkendali, dan perilaku agresif anak.

<sup>20</sup> Fatimah Husein, *Resonansi Dialog Agama dan Budaya Center For Religious & Cross, Cultural Studies* (CRCS), (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008), 7

Ada pun Islam menganjurkan dalam proses pola asuh anak pasca Wiladah sampai ia dewasa antara lain :

- 1) Di sunnahkan ketika bayi lahir untuk di *Adzani* pada telinga kanan dan di *Iqomati* pada telinga kiri.

من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان

Artinya : Barang siapa di beri anak baru lahir kemudian ia mengadzani pada telinga kanannya dan meng-Iqomati pada telinga kirinya maka anak yang baru lahir tersebut tidak akan terkena bahaya Ummus shibyan (informasi yang berasal dari syaitan).<sup>21</sup>

- 2) Di sunnahkan di-Tahnik (dicetaki)

وعن أبي موسى قال : ولد لي غلام، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرّة، ودعاه بالبركة، ودفعه إلي

Artinya : Dan dari Abi Musa berkata : aku telah di karuniai anak, kemudian aku membawa kepada nabi Muhammad SAW lalu beliau menamainya Ibrahim, mencetaki langit-langit mulutnya dengan sebuah kurma dan

---

<sup>21</sup> M. Ishom Achmadi, *Kaifa Nurabbi abnaa'ana* (Yogyakarta: Matador Design, 2009), 33

mendoakannya dengan keberkahan setelah itu beliau menyerahkan kembali kepadaku.<sup>22</sup>

### 3) Menyusuiinya dengan Asi sampai dua tahun

Makanan yang baik untuk kesehatan dan gizi bayi selama dua tahun adalah air susu ibu, maka dari itu al-Qur'an mengisarahkan sebagaimana berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada

<sup>22</sup> Ibid, 48

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>23</sup>

Ibnu Hazm berkata, “Seorang ibu wajib menyusui anaknya, baik dia itu adalah seorang yang merdeka ataupun budak, atau seorang yang berada di bawah tanggungan suaminya, tuannya ataupun tidak di bawah tanggungan siapa-siapa. Hal ini disebabkan karena hak anaknya yang berasal dari air mani yang dinisbatkan kepada suaminya atau selain suaminya, baik dia itu senang atau tidak, bahkan anak seorang khalifah pun dipaksa untuk itu. Terkecuali wanita yang ditalak, maka dia tidak dipaksa untuk menyusui anak yang berasal dari yang mentalaknya. Akan tetapi, jika dia mau menyusuinya, maka harus diperbolehkan.<sup>24</sup>

#### 4) Mencukur rambut pada hari ke-7

Dari kitab muwatho' milik imam maliki meriwayatkan sebuah hadist dari ja'far bin Muhammad bin ali dari ayahnya, bahwa ia berkata :

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «وَزَنَتْ فَاطِمَةُ  
بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَ حَسَنِ، وَحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،  
وَزَيْنَبَ، وَأُمَّ كَثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ ذَلِكَ فِضَّةً

<sup>23</sup> QS. Al-Baqoroh (02) : 233

<sup>24</sup> Abu Ahmad Said Yai Ardiansyah, *Hak-hak anak dalam islam* (Jakarta : islam house, 2014), hlm 09



Artinya : Fatimah telah menimbang rambut kepala hasan dan husen, zainab dan umi kulsum, dengan berat timbangan rambutnya itu ia menyedekahkan perak.

5) Mendidiknya dengan budi pekerti

من حق الولد على الولد ان يحسن ادبه ويحسن اسمه (رواه ألبيهقي)

Artinya : Diantara hak orang tua terhadap anaknya adalah mendidik dengan budi pekerti yang baik dan memberinya nama yang baik (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi)

6) Ber-Aqiqah

Menyembelih Satu Ekor Kambing Untuk Anak Perempuan Dan Dua Ekor Kambing Untuk Anak Laki-Laki Serta Mencukur Rambutnya Di Hari Ke Tujuh Kelahirannya.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

Artinya : Bercerita kepada kami Ali Bin Hujrin, ia Berkata : bercerita kepada kami Ali Bin Mushir, dari Ismail bin Muslim, dari Hasan , dari Samurah,

ia berkata : Rasulullah SAW Bersabda : Semua anak yang lahir tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh, diberkan nama, dan mencukur rambutnya. Bercerita kepada kami Hasan bin Ali Al-Kholali, ia berkata, Ia berkata : bercerita kepada kami Yazid Bin Harun, ia berkata : bercerita kepada kami Syaidz bin abi Kharubah, dari Khotadzah, dari Hasan, dari Samurah bin Jundabz, dari Rasulullah SAW.<sup>25</sup>

#### 7) Menafkahi

Orang tua juga wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai dia mampu untuk mencari nafkah sendiri, dan apa bila telah sampai seorang anak telah dewasa tetapi orang tua masih menafkahi maka hukumnya menjadi sunnah seperti: makanan, minuman, dan memberikan pakaian. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ  
الْخَيْوَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
(كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ))

Artinya : Bercerita kepada kami Muhammad bin Khasir, Berceita kepada kami Shufyan, berceita kepada kami Abu Ishaq, dari Wahbi bin Jabir Al-Khawaini, dari Abdillah bin Amri, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda :

<sup>25</sup> Imam at-Tirmidzi, *Jami'ul khabir Juz 3* (Lebanon : Bairut, 1998), 153

Seseorang dikatakan berdosa jika ia meremehkan yang dibawah tanggung jawabnya.<sup>26</sup>

### **C. Pengertian Mahasiswa**

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi.

Menurut Siswoyo mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.<sup>27</sup>

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pematapan pendirian hidup.

---

<sup>26</sup> Imam abu Dawud, *sunnah abu dawud* (Sudan : Bairut, tt), 132

<sup>27</sup> Kurnia nurnaini, "Motifasi Berprestasi Mahasiswa Penyandang Tuna Daksa" (Skripsi, UINSA, Surabaya, 2014), 08

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ialah seorang peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang terdaftar dan menjalani pendidikannya di perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Maka selain kategori yang disebutkan di atas tidak dapat disebut mahasiswa dan adapun peserta didik yang terdaftar di perguruan tinggi yang menempuh pendidikan pasca sarjana tidak dapat disebut mahasiswa.

#### **D. Pengertian Keluarga**

Settels, B.H., dalam Sussman & Steinmetz mengemukakan terdapat beberapa pendekatan dalam eksplorasi pengertian keluarga, diantaranya adalah : 1) keluarga dipandang sebagai abstraksi dari ideologi, 2) keluarga diposisikan memiliki citra romantis, 3) keluarga sebagai satuan perlakuan intervensi, 4) keluarga sebagai proses, 5) keluarga sebagai tujuan akhir ( last resort), dan 6) keluarga dipandang sebagai suatu jaringan.<sup>28</sup>

Indonesia telah merumuskan pengertian keluarga seperti yang dicantumkan dalam UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Tim perumus mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>29</sup>

Keluarga menurut Khaeruddin merupakan sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.<sup>30</sup> Keluarga memiliki fungsi yang

---

<sup>28</sup> Euis Sunarti, *Fungsi Dan Peran Keluarga*, (Bogor : Insitut Pertanian, 2001), 04.

<sup>29</sup> *Undang-Undang republic Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga*, Jakarta : Elsam, 2014

<sup>30</sup> Khaeruddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta : Liberty, 2008), 03.

penting dalam sistem sosial di masyarakat karena keluarga adalah tempat berlangsungnya sosialisasi pertama individu sebagai makhluk sosial. Soekanto lebih mengkhusukan kepada makna keluarga sebagai suatu bentuk keluarga batih (nuclear family).<sup>31</sup> Keluarga batih tersebut merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.

Definisi klasik (struktural-fungsional) tentang keluarga, menurut sosiolog George Murdock adalah kelompok social yang bercirikan dengan adanya kediaman, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Keluarga terdiri dari dua orang dewasa dari jenis kelamin berbeda, setidaknya keduanya memelihara hubungan seksual yang disepakati secara sosial, dan ada satu atau lebih anak-anak yaitu anak kandung atau anak adopsi, dari hasil hubungan seksual secara dewasa.<sup>32</sup>

Pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang lain. Sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi-fungsi sosial, relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan. Fungsi keluarga ini seperti yang dijelaskan oleh Khaeruddin dua hal penting yang berkaitan dengan pengasuhan anak,<sup>33</sup> yaitu:

---

<sup>31</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 01

<sup>32</sup> Rohmat "Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak", *Yinyang*, 01 (Januari, 2010), 01.

<sup>33</sup> Khaeruddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta : Liberty, 2008), 48.

1. Fungsi sosialisasi :
  - a. Membina sosialisasi pada anak.
  - b. Membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
  - c. Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
2. Fungsi pendidikan :
  - a. Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya.